

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 5

TAHUN 2009

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kesehatan hewan yang dipotong untuk tujuan usaha, diperlukan pelayanan pemotongan yang disyaratkan secara teknis guna melindungi kesehatan masyarakat;
- b. bahwa guna mewujudkan peningkatan pelayanan pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan retribusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c , dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977, tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang peternakan dan perikanan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala yang memimpin SKPD.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khususnya disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat luas yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Tempat Potong Hewan (TPH) adalah bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat luas yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan batasan jumlah hewan yang terbatas.
9. Hewan besar adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Domba, Kambing, Unggas, dan hewan besar lainnya.
10. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan yang melaksanakan pemotongan di rumah Pemotongan Hewan milik sendiri atau milik pihak ketiga atau menjual jasa pemotongan hewan.
11. Daging adalah Bagian-bagian dari Hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pada pendinginan.
12. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan, atau Petugas lain yang ditunjuk oleh SKPD untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan daging di Rumah Pemotongan Hewan
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purwakarta.
14. Pembayaran Retribusi adalah Besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Karcis Retribusi Pemotongan Hewan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan tambahan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan

BAB II PENGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 2

- (1) Setiap pemotongan hewan untuk keperluan usaha, harus dilaksanakan di RPH atau TPH.

- (2) Setiap pemotongan hewan untuk keperluan upacara adat keagamaan serta pemotongan secara darurat, boleh dilaksanakan diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Pemotongan hewan harus dilakukan menurut tata cara Agama Islam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemotongan hewan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan Nama Retribusi Rumah Pemotongan Hewan, dipungut retribusi atas jasa pelayanan penggunaan fasilitas RPH dan/ atau TPH dan jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penggunaan fasilitas RPH dan/ atau TPH serta jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang perseorangan atau badan yang menggunakan jasa pelayanan fasilitas RPH dan atau TPH serta jasa pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Pemotongan Hewan termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa yang meliputi pemeriksaan hewan dan penggunaan fasilitas RPH/TPH.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tidak hanya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak juga memperhatikan penyediaan pelayanan fasilitas RPH atau TPH dan pelayanan pemeriksaan hewan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi dihitung berdasarkan jenis hewan yang dipotong.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

a.	Sapi, Kerbau, Kuda dan Hewan Besar Lainnya yang sejenis	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / ekor
b.	Kambing, Domba	Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) / ekor
c.	Unggas	Rp. 200,- (dua ratus rupiah) / ekor

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di tempat pelayanan pemeriksaan dilaksanakan, yaitu di RPH dan/ atau TPH.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Setiap Orang perseorangan atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan penggunaan fasilitas RPH atau TPH wajib membayar Retribusi
- (2) Retribusi dipungut di RPH atau TPH, menggunakan Karcis Retribusi atau dokumen lain yang sejenis sebagai tanda bukti pembayaran
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (4) Hasil pemungutan retribusi, disetorkan ke kas daerah

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima subjek retribusi, subjek retribusi wajib melunasi retribusinya yang terutang
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD.

BAB XI
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Administrasi

Pasal 14

Dalam hal retribusi terutang tidak dibayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan STRD.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 5 Mei 2009

BUPATI PURWAKARTA,
Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 5 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

DRS. H. MAMAN ROSAMA, KM.MM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2009 SERI C